SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara profesional, kolaboratif, dan berorientasi hasil yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, perlu penerapan Budaya Kerja aparatur sipil negara;

b. bahwa penguatan budaya kerja merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan aparatur sipil negara menuju pemerintahan berkelas dunia/*world class government*;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan pengaturan tentang penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang...

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan:
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
20. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pimpinan...

5. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pegawai BUMD, dan pegawai lain yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Banjarbaru.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
12. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. *Core Values* adalah nilai-nilai dasar yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi dan menjadi landasan ASN dalam melaksanakan tugasnya.
14. *Employer Branding* ASN adalah *Employee Value Preposition* ASN, yaitu titik temu antara ekspektasi ASN dan komitmen Pemerintah Daerah dengan ekspektasi Pemerintah Daerah dan komitmen ASN.
15. *Role Model* adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja atau Pegawai yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Perangkat Daerah atau Kelompok Budaya Kerja atau Pegawai lainnya.

16. Agen...

16. Agen Perubahan adalah individu/ kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
17. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
18. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.
19. Keputusan Perangkat Daerah adalah Keputusan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengaturan Budaya Kerja yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai ASN;
b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
c. mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
d. memperkuat corak pemerintahan Daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Budaya Kerja yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. Core values dan Employer Branding ASN;
b. Organisasi;dan
c. Pembinaan dan pengendalian.

BAB IV
CORE VALUES DAN *EMPLOYER BRANDING* ASN

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan *Core Values* ASN.

(2) *Core...*

(2) *Core Value*s ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BerAKHLAK.
(3) Employer Branding ASN di Daerah adalah Bangga Melayani Bangsa.
(4) *Core Values* ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut :
   a. berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
   b. akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
   c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
   d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
   e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
   f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;dan
   g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 6

Panduan Perilaku/kode etik dari setiap nilai dasar penguatan Budaya Kerja/Core Values ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai berikut:

a. berorientasi pelayanan:
   1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
   3. melakukan perbaikan tiada henti.
b. akuntabel:
   1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
   2. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
   3. tidak menyalahgunaan kewenangan jabatan.
c. kompeten:
   1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   2. membantu orang lain belajar;
   3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
d. harmonis:
   1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
   2. suka menolong orang lain;
   3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
e. loyal:
   1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
   2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan Negara;
   3. menjaga rahasia jabatan dan Negara.

f. adaptif...

f. adaptif:
   1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   2. terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
   3. bertindak proaktif.

g. kolaboratif:
   1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
   3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tim Reformasi Birokrasi

Pasal 7

(1) Wali Kota membentuk tim reformasi birokrasi untuk pengembangan Budaya Kerja di Daerah.
(2) Tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk *Role Model* dan Agen Perubahan sebagai panutan untuk mengimplementasikan *Core Values* dan *Employer Branding* ASN dan mendorong serta mempercepat perubahan.
(3) Pembentukan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Pengembangan budaya kerja dilingkungan Pemerintah daerah diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua
Kelompok Budaya Kerja

Pasal 8

(1) Setiap Perangkat Daerah membentuk KBK untuk mendukung implementasi panduan perilaku/kode etik dari setiap nilai dasar/*Core Values*.
(2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung implementasi panduan perilaku/kode etik dari setiap nilai dasar Budaya Kerja di lingkungannya;
   b. mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;dan
   c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung implementasi dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
(3) Perangkat Daerah dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitasnya.
(4) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 9

(1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
   a. penanggung jawab;
   b. fasilitator.
   c. ketua;
   d. sekretaris;
   e. anggota;

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas:
   a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
   b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
   c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
   d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.

(3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai ASN yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas :
   a. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada ketua dan anggota;
   b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
   c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
   d. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
   e. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai ASN yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas:
   a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
   b. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
   c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggung jawab dan fasilitator;
   d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
   e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pegawai ASN yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas :
   a. menyusun rencana kegiatan KBK;
   b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
   c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
   d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.

(6) Anggota...

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pegawai ASN dilingkungan Perangkat Daerah, yang bertugas :
   a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
   b. bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
   c. melaksanakan kegiatan KBK.

(7) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah.

(8) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Dalam rangka mengimplementasikan Budaya Kerja dapat menggunakan yel atau frasa yang dapat meningkatkan semangat pada acara formal atau non formal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengendalian implementasi Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam implementasi Budaya Kerja;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Budaya Kerja;
   c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

(3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengendalian implementasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Oktober 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 34